

PENGALIHAN PENGASUHAN ANAK DI BAWAH UMUR KE PESANTREN PERSPEKTIF *MAQASHID AL-SYARI'AH* DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK (Studi Kasus di Desa Arjasa, Kecamatan Sukowono, Kabupaten Jember)

Muhammad Ali Zainur Ridho¹, Saini², Yanto Hasyim³.

Institut KH Yazid Karimullah Jember

¹Email: alizaindo24@gmail.com¹, zainishaleh@gmail.com², yantoibnuhasyim@gmail.com³.

Article Info

Article history:

Pengajuan : 10 Oktober 2026

Diterima : 15 Oktober 2026

Diterbitkan : 26 Oktober 2026

Keywords:

Pengalihan Pengasuhan
Hadhanah,
Perlindungan Anak
Maqashid Syari'ah
Pesantren.

ABSTRAK

Praktik memondokkan anak usia dini ke pesantren di Desa Arjasa menimbulkan persoalan mengenai kedudukan pengasuhan dalam perspektif Hukum Keluarga Islam dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Penelitian ini bertujuan menganalisis praktik pengalihan pengasuhan serta hukumnya berdasarkan *maqashid al-syari'ah* dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik tersebut bukan pengalihan hak *hadhanah*, melainkan kemitraan pengasuhan antara keluarga dan pesantren. Orang tua tetap bertanggung jawab atas pemenuhan hak anak, sedangkan pesantren mendukung pendidikan dan pembinaan karakter. Pola ini selaras dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 serta merealisasikan *hifz al-din*, *hifz al-nafs*, *hifz al-'aql*, dan *hifz al-nasl*, sehingga mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak. Implikasi penelitian ini menegaskan bahwa pengasuhan kolaboratif antara keluarga dan pesantren dapat menjadi model alternatif dalam pengasuhan anak usia dini sepanjang tanggung jawab utama orang tua tetap terjaga sesuai prinsip *Maqashid al-Syari'ah* dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Keterbatasan penelitian ini terletak pada ruang lingkup yang hanya mencakup satu desa dengan pendekatan kualitatif, sehingga penelitian selanjutnya disarankan memperluas lokasi, melibatkan lebih banyak pesantren, dan menggunakan pendekatan komparatif atau mixed methods untuk memperkuat generalisasi temuan.

Corresponding Author:

Muhammad Ali Zainur,
Institut KH Yazid Karimullah
Email: alizaindo24@gmail.com

Pendahuluan

Dalam ajaran Islam, pengasuhan dan hak asuh anak merupakan bentuk keistimewaan yang menunjukkan kasih sayang Allah SWT kepada hamba-Nya. Muhammad Ahmad Fulka Sa'dibih (2022). Amanah ini menegaskan kedudukan manusia sebagai makhluk mulia yang dibebani tanggung jawab untuk menjaga, membimbing, dan melindungi anak secara optimal. N Kamila (2023). Anak tidak hanya dipandang sebagai karunia, tetapi juga sebagai ujian yang menuntut kesungguhan orang tua dalam menjalankan peran pengasuhan. Hairuddin Cikka (2022).

Apabila amanah pengasuhan terhadap anak tersebut diabaikan, konsekuensinya dapat berupa penderitaan berkepanjangan yang berdampak pada kehidupan dunia maupun akhirat. Nurul Fadila

UtamiSepti Indrawati (2022).

Hal ini di terangkan dalam Al-Quran Surat at-Tahrim ayat 6 yang berbunyi:

اَيُّهَا الَّذِينَ اٰمَنُوا قُواْ اَنْفُسَكُمْ وَاٰهْلِيْكُمْ نَارًا وَقُوْذُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادًا لَا يَعْصُوْنَ اللّٰهَ مَا اَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُوْنَ مَا يُؤْمَرُوْنَ

“Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan” Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan (2019)*

Pengasuhan anak merupakan tanggung jawab bersama suami dan istri karena anak adalah amanah dan karunia Tuhan yang memiliki harkat, martabat, serta hak sebagai manusia. Faiz Zainuddin (2023)

Kompilasi Hukum Islam Pasal 77 ayat (3) menegaskan ;

“kewajiban orang tua memelihara perkembangan fisik, rohani, kecerdasan, dan pendidikan agama anak”. Lintang Kummala Ahmad SN (2025)

Anak dipandang sebagai pewaris masa depan bangsa yang memiliki hak dasar untuk memperoleh perlindungan, pemenuhan kebutuhan, serta kesempatan berkembang sesuai dengan prinsip-prinsip dalam Konvensi Hak Anak yang telah disahkan Indonesia. Nafi Mubarak (2022)

Meskipun demikian, kenyataannya praktik perlindungan hak anak masih sering terhambat oleh kondisi sosial, budaya, maupun struktur masyarakat. Muhammad Taufiqul Mustofa and Habibi Al Amin (2023)

Pengasuhan anak menjadi isu krusial di berbagai negara karena berkaitan langsung dengan perkembangan fisik, psikologis, sosial, dan spiritual anak. Alike NurainiRita Alfiana (2025).

Di tingkat global, prinsip *best interests of the child* atau “kepentingan terbaik anak” telah diadopsi sebagai landasan normatif dalam hukum internasional melalui Konvensi Hak Anak yang diratifikasi berbagai negara termasuk Indonesia. Ni Ketut Suriati, Ni Putu Rai Yulianti, and Dewa Gede Sudika Mangku (2022)

Dalam konteks nasional, Undang-Undang Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014 menegaskan bahwa semua tindakan hukum dan sosial harus memberikan prioritas utama kepada kesejahteraan anak, demi menjamin hak atas kehidupan, identitas, pendidikan, kesehatan, serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Abdulloh Afil Mu'ala (2023)

Di Indonesia, tantangan implementasi prinsip ini kerap muncul dalam berbagai praktik pengasuhan, khususnya dalam konteks keluarga yang kompleks seperti perceraian atau pengasuhan tradisional yang masih mengakar kuat dalam pola budaya masyarakat desa. Supri Yadin Hasibuan and Asrizal Saiin (2024)

Dalam praktiknya, kondisi ideal pengasuhan anak tidak selalu dapat direalisasikan karena adanya berbagai kendala tertentu. Akibatnya, fenomena pengalihan pengasuhan anak kerap terjadi dalam kehidupan masyarakat. Putri Reski et al (2022)

Di Indonesia, khususnya pada wilayah pedesaan, permasalahan ini masih ditemukan secara cukup luas. Di Kabupaten Jember, tepatnya di Desa Arjasa, Kecamatan Sukowono, terdapat sejumlah kasus orang tua yang menyerahkan dalam artian memondokkan anak usia belum *tamyiz/mumayyiz* (12 tahun ke bawah) ke pesantren, dengan kunjungan orang tua yang terbatas. Peneliti menemukan 11 kasus dari 3 dusun yang berbeda yakni Dusun Krajan terdapat 3 kasus, Dusun Pancoran 6 kasus, dan Dusun Petung terdapat 2 kasus anak usia dini yang di pondokkan oleh orang tuanya. Pengalihan tersebut dilatarbelakangi oleh beragam faktor, antara lain keterbatasan orang tua dalam memenuhi kebutuhan pengasuhan, baik dari aspek ekonomi maupun perhatian langsung terhadap anak. Faktor lainnya adalah harapan agar anak memiliki sikap kemandirian, kedisiplinan, serta konsistensi dalam menjalankan ibadah sebagaimana karakter pembinaan yang diterapkan di lingkungan pesantren. Hasil Observasi lapangan di Desa Arjasa Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember, pada tanggal 21 April - 09 Mei 2026.

Anak yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah anak yang masih berada pada kategori usia dini, yaitu anak yang belum berumur 12 tahun. Berdasarkan ketentuan Kompilasi Hukum Islam, khususnya Pasal 105 huruf (a), ditegaskan bahwa ;

"Pemeliharaan anak yang belum mencapai usia mumayyiz atau belum berusia 12 tahun merupakan hak ibunya". Kompilasi Hukum Islam (2004)

Di sisi lain, motivasi orang tua dalam memondokkan anak tidak dapat dilepaskan dari kekhawatiran terhadap degradasi moral di lingkungan sosial. Orang tua menilai pesantren sebagai alternatif pendidikan yang mampu membentuk akhlak dan perilaku anak secara lebih terarah. Maratun Mustghfiroh and Muh Nur Rochim Maksum, (2024).

Motivasi ini bersifat internal dan eksternal, meliputi harapan terhadap pembentukan karakter religius serta keterbatasan waktu pengasuhan akibat aktivitas kerja. Namun, motivasi tersebut tidak selalu mempertimbangkan aspek perkembangan anak usia dini yang membutuhkan pendekatan pengasuhan berbasis kedekatan emosional dan stimulasi perkembangan yang sesuai. Imroatun Imroatun et al., (2020)

Fenomena tersebut menunjukkan adanya gap antara idealitas pengasuhan anak dalam perspektif hukum Islam dan praktik di masyarakat. Dalam konsep hukum keluarga islam, pengasuhan anak merupakan tanggung jawab utama orang tua yang tidak dapat dialihkan secara sembarangan. Halid Hanafi (2024)

Pengalihan pengasuhan harus memenuhi syarat tertentu dan dilakukan melalui mekanisme yang jelas, termasuk keterlibatan pihak yang berwenang. Namun, praktik di lapangan menunjukkan bahwa pengalihan pengasuhan ke pesantren seringkali dilakukan tanpa prosedur yang sesuai dengan ketentuan tersebut. Nur Shofa Hanafiah (2025)

Kondisi ini menimbulkan persoalan hukum karena pengasuhan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah berpotensi melanggar hak-hak anak. Mustofa and Al Amin

Undang-Undang Perlindungan Anak menegaskan bahwa setiap anak berhak mendapatkan pengasuhan, perlindungan, dan pemenuhan kebutuhan dasar dari orang tua. Pengalihan pengasuhan tidak boleh mengurangi hak-hak tersebut. Niken Sylvia Puspitasari et al., (2024).

Namun, penelitian menunjukkan bahwa pemenuhan hak anak di pesantren usia dini masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam aspek perhatian individual dan pemenuhan kebutuhan emosional. Firman Agus Faisal and Abdullah Afif, (2024)

Hal ini menunjukkan bahwa lembaga pesantren belum sepenuhnya mampu menggantikan peran keluarga dalam pengasuhan anak usia dini.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini difokuskan pada analisis tradisi pengalihan pengasuhan anak di bawah umur ke pesantren dalam perspektif *Maqashid Al-Syari'ah* dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Analisis ini penting untuk mengidentifikasi kesesuaian antara praktik di masyarakat dan norma hukum yang berlaku. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengkaji implikasi pengalihan pengasuhan terhadap pemenuhan hak anak dan perkembangan psikologisnya. Dengan pendekatan tersebut, diharapkan diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai fenomena ini serta rekomendasi yang dapat digunakan sebagai dasar kebijakan dan praktik pengasuhan yang lebih sesuai dengan prinsip hukum dan kebutuhan anak.

Hasil dan Pembahasan

A. Analisis Praktik Pengalihan Pengasuhan Anak di Bawah Umur ke Pesantren oleh Keluarga di Desa Arjasa Kecamatan Sukowono Kabupten Jember

Temuan data lapangan mengkonfirmasi bahwa praktik pengalihan pengasuhan anak ke pesantren dipahami sebagai bentuk kemitraan pengasuhan, bukan pelepasan tanggung jawab orang tua. Orang tua tetap memenuhi kebutuhan pendidikan, biaya hidup, perlengkapan, dan kesehatan anak, menjaga komunikasi melalui kunjungan maupun media komunikasi, serta mengambil keputusan strategis terkait pendidikan dan kepentingan anak. Temuan ini menunjukkan bahwa keberadaan anak di pesantren hanya mendistribusikan sebagian fungsi pengasuhan kepada lembaga pendidikan yang dinilai mampu memperkuat pendidikan agama, pembentukan akhlak, dan kedisiplinan, sedangkan tanggung jawab utama serta otoritas pengasuhan tetap berada pada orang tua. Thea Sartika, Juriati Saputri, and Syarif Fadillah Ilmi, (2023)

Fakta yang real di masyarakat Desa Arjasa bahwa mereka memaknai pengasuhan sebagai tanggung jawab yang tetap melekat pada orang tua meskipun sebagian fungsi pengasuhan dilaksanakan melalui kerja sama dengan pesantren sebagai mitra dalam pendidikan, pembinaan, dan pendampingan anak. Pola tersebut mencerminkan transformasi menuju pengasuhan kolaboratif (*collaborative parenting*) yang bertujuan mengoptimalkan kepentingan terbaik anak tanpa mengalihkan otoritas maupun tanggung jawab hukum orang tua. E Rismanda et al., 2025.

Dalam perspektif fikih Islam, kondisi ini sejalan dengan konsep *hadhanah* yang tidak hanya dimaknai sebagai perawatan fisik, tetapi sebagai sistem perlindungan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak. Achadi and Azizi, Dengan demikian, praktik di Desa Arjasa tetap merupakan pelaksanaan *hadhanah* karena yang didistribusikan hanyalah teknis pelaksanaan pengasuhan, bukan tanggung jawab orang tua.

Analisis tersebut sejalan dengan penjelasan Prof. Dr. Wahbah az-Zuhaili dalam *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* yang menyatakan :

وَالْحَضَانَةُ حَقٌّ لِلصَّغِيرِ، لِأَنَّهَا تَتَعَلَّقُ بِحِفْظِهِ وَرِعَايَتِهِ وَالْقِيَامِ بِمَصَالِحِهِ

"Hadhanah merupakan hak anak karena berkaitan dengan penjagaan dirinya, pemeliharannya, dan pelaksanaan seluruh kemaslahatannya" Wahbah Az-Zuhaili, (2004)

Rumusan tersebut menunjukkan bahwa orientasi utama *hadhanah* adalah perlindungan terhadap kepentingan anak (*best interest of the child*), bukan semata-mata persoalan siapa yang melakukan pengasuhan setiap hari. Masyarakat Desa Arjasa lebih menekankan tercapainya kemaslahatan anak melalui sinergi keluarga dan pesantren daripada mempertahankan pola pengasuhan konvensional yang seluruhnya dilakukan di lingkungan rumah. Salman Al Farisi and Fiqanda Taufiq Hidayat (2023) Dengan demikian, teori *hadhanah* tidak hanya membenarkan praktik tersebut, tetapi juga menjelaskan mengapa masyarakat menganggap pesantren sebagai sarana yang mampu memperkuat pelaksanaan tanggung jawab orang tua tanpa menghilangkan kedudukan hukum mereka sebagai pihak yang tetap memikul amanah pengasuhan.

Masyarakat memahami pengasuhan sebagai amanah keagamaan yang tidak dapat dipindahkan secara mutlak kepada pihak lain. Pesantren dipandang hanya membantu melaksanakan sebagian fungsi pendidikan, sedangkan tanggung jawab utama tetap berada pada orang tua. Pemahaman tersebut lahir dari kesadaran *religius* bahwa hubungan orang tua dan anak merupakan hubungan amanah yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT. Oktavian Putri Nurhamidah, Mufarrihul Hazin, and Ima Widiyanah, (2025)

Makna tersebut dapat dianalisis melalui firman Allah SWT :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ

"Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu" Al-Qur'an, Al-Qur'an Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019.

Ayat tersebut tidak hanya memerintahkan orang tua menjaga keselamatan spiritual anggota keluarganya, tetapi juga menunjukkan bahwa tanggung jawab pendidikan merupakan kewajiban yang bersifat personal dan tidak gugur hanya karena sebagian pelaksanaannya dibantu oleh pihak lain. Achmad Khafi, Ahmad Muhajir, and Muhammad Yasin (2024).

Oleh sebab itu, praktik masyarakat Desa Arjasa dapat dipahami sebagai bentuk implementasi perintah Al-Qur'an melalui strategi kolaboratif. Orang tua memilih pesantren karena dipandang mampu membantu menjaga agama, akhlak, dan perilaku anak, sementara mereka tetap menjalankan fungsi pengawasan dan pengambilan keputusan.

Praktik pengalihan pengasuhan anak di bawah umur ke pesantren juga perlu dianalisis melalui konsep *haq al-walad 'ala al-walid*, yaitu hak-hak anak yang wajib dipenuhi oleh orang tua sejak lahir hingga mencapai kedewasaan. M H Pebriani Lubis and Andi Nova. (2024). Berdasarkan hasil wawancara, orang tua di Desa Arjasa tidak hanya berupaya menyediakan kebutuhan material, tetapi juga secara sadar memilih lingkungan pendidikan yang diyakini mampu membentuk akhlak, kedisiplinan, serta kebiasaan ibadah anak. Keputusan memasukkan anak ke pesantren dipandang sebagai bagian dari tanggung jawab pendidikan, bukan sebagai upaya melepaskan beban pengasuhan. Oleh karena itu,

keputusan tersebut lahir melalui musyawarah keluarga, mempertimbangkan kesiapan anak, kondisi ekonomi keluarga, serta reputasi pesantren dalam membina santri usia dini. Siti Solechah, Abidah Muflihati, and Muhammad Irfai Muslim, (2022).

Pemahaman tersebut memiliki landasan normatif dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas ra :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَدْ عَلِمْنَا حَقَّ الْوَالِدِ عَلَى الْوَلَدِ، فَمَا حَقُّ الْوَلَدِ عَلَى الْوَالِدِ؟ قَالَ: أَنْ يُحَسِّنَ اسْمَهُ وَيُحَسِّنَ أَدَبَهُ

"Para sahabat bertanya, 'Wahai Rasulullah, kami telah mengetahui hak orang tua atas anak. Lalu apakah hak anak atas orang tuanya?' Beliau menjawab, 'Memberikan nama yang baik kepadanya dan mendidiknya dengan adab yang baik'" Imam Ahmad ibn al-Husain ibn Ali Al-Baihaqi, (2003).

Hadis tersebut menunjukkan bahwa pendidikan akhlak merupakan hak fundamental anak yang wajib dipenuhi oleh orang tua. Keputusan orang tua memilih pesantren tidak dapat dipahami semata-mata sebagai pemindahan tempat tinggal anak, melainkan sebagai strategi memenuhi hak anak untuk memperoleh pendidikan adab yang lebih optimal. Citra Adila and Khaerunnisa Tri Darmaningrum, (2023).

Temuan penelitian menunjukkan bahwa orang tua di Desa Arjasa tetap menjalankan fungsi pengasuhan meskipun anak tinggal di pesantren melalui pemenuhan biaya pendidikan, perlengkapan, kesehatan, komunikasi dengan pengasuh, serta pengambilan keputusan penting terkait masa depan anak. Praktik tersebut menunjukkan bahwa keberadaan anak di pesantren tidak dimaknai sebagai pengalihan tanggung jawab pengasuhan, melainkan pembagian fungsi berdasarkan kompetensi masing-masing pihak. Pesantren berperan dalam pembinaan harian, pendidikan agama, dan pembentukan karakter, sedangkan orang tua tetap memegang otoritas hukum, tanggung jawab moral, dan ikatan emosional. Pola ini mencerminkan kolaborasi kelembagaan yang berorientasi pada kemaslahatan dan kepentingan terbaik bagi anak. Y Handayani et al.

Interpretasi tersebut memperoleh landasan analisis yang kuat melalui hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari dan Imam Muslim:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: كُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، فَالْإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا.

"Dari Abdullah bin Umar ra., Rasulullah SAW bersabda, Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Seorang pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyatnya, seorang laki-laki adalah pemimpin dalam keluarganya dan akan dimintai pertanggungjawaban atas keluarganya, sedangkan seorang perempuan adalah pemimpin di rumah suaminya dan akan dimintai pertanggungjawaban atas anggota keluarganya" Al-Bukhari Muhammad Ibn Ismail, (2002)

Hadis tersebut tidak hanya mengandung perintah moral agar setiap orang bertanggung jawab terhadap amanah yang diembannya, tetapi juga memberikan kerangka konseptual bahwa tanggung jawab tidak dapat dialihkan hanya karena pelaksanaan sebagian tugas didelegasikan kepada pihak lain.

Dalam konteks penelitian ini, hadis tersebut menjadi instrumen analisis yang menjelaskan mengapa orang tua di Desa Arjasa tetap merasa berkewajiban mengawasi, membimbing, dan memenuhi hak anak meskipun proses pendidikan sehari-hari dilaksanakan oleh pesantren.

Praktik pengalihan pengasuhan anak ke pesantren oleh keluarganya di Desa Arjasa tidak mengubah kedudukan orang tua sebagai pemegang tanggung jawab utama terhadap anak, meskipun sebagian aktivitas pengasuhan sehari-hari dilaksanakan oleh pesantren. Keputusan yang menyangkut pendidikan lanjutan, perpindahan pesantren, tindakan medis, maupun kebutuhan penting lainnya tetap dimusyawarahkan dan diputuskan oleh orang tua. Ipah Zahra and M. Arif Khoiruddin, (2023) Di sisi lain, pesantren menjalankan fungsi operasional berupa pembinaan ibadah, pendampingan belajar, pembiasaan disiplin, pengawasan aktivitas harian, serta pembentukan akhlak santri. Pola tersebut menunjukkan adanya pembagian fungsi (*division of parenting functions*) yang lahir dari kesepakatan antara keluarga dan pesantren, bukan perpindahan hak maupun kewajiban *hadhanah* secara mutlak. Andhika Sarfatra Winarno, (2023).

Temuan ini mengindikasikan bahwa masyarakat Desa Arjasa memandang pengasuhan sebagai tanggung jawab yang bersifat berkelanjutan, sedangkan pelaksanaan teknisnya dapat melibatkan pihak lain yang dinilai memiliki kompetensi dalam mendukung tumbuh kembang anak. Dengan demikian, relasi antara keluarga dan pesantren lebih tepat dipahami sebagai bentuk kolaborasi institusional dalam memenuhi hak anak daripada sebagai praktik pelepasan kewajiban orang tua. Dona Bayu Pamungkas, (2025).

Ibnu Qudamah dalam *al-Mughni* menjelaskan bahwa tujuan utama *hadhanah* bukan sekadar menempatkan anak bersama orang tua, melainkan memastikan terpenuhinya seluruh kebutuhan yang menjamin keselamatan dan kemaslahatan anak. Beliau menyatakan:

وَالْحَضَانَةُ هِيَ حِفْظُ الصَّغِيرِ وَتَرْبِيَّتُهُ، وَالْقِيَامُ بِمَصَالِحِهِ، وَوَقَايَتُهُ بِمَا يُؤْذِيهِ وَيُضِرُّهُ

"*Hadhanah* adalah memelihara anak, mendidiknya, memenuhi kemaslahatannya, serta melindunginya dari segala sesuatu yang membahayakan dan menimbulkan mudarat" Ibnu Qudamah Al-Maqdusi, *Al-Mughni*, 1997)

Rumusan tersebut menunjukkan bahwa fokus utama *hadhanah* terletak pada tercapainya perlindungan dan kemaslahatan anak, bukan pada siapa yang setiap saat mendampingi anak secara fisik. Oleh karena itu, apabila sebagian fungsi pendidikan dan pembinaan dilaksanakan oleh pesantren, sementara orang tua tetap mengendalikan arah pengasuhan, memenuhi kebutuhan anak, dan bertanggung jawab atas seluruh keputusan strategis, maka substansi *hadhanah* sebagaimana dirumuskan Ibnu Qudamah tetap terlaksana. Dalam konteks ini, teori Ibnu Qudamah tidak sekadar menjadi dasar legitimasi normatif, tetapi berfungsi sebagai instrumen analitis untuk menjelaskan bahwa yang berubah dalam praktik masyarakat Desa Arjasa adalah mekanisme pelaksanaan pengasuhan, bukan esensi tanggung jawab hukum orang tua terhadap anak.

Analisis tersebut semakin diperkuat oleh pandangan Imam al-Kasani dalam *Bada'i al-Sana'i* yang menegaskan bahwa hakikat *hadhanah* diarahkan untuk menjamin keberlangsungan kehidupan anak melalui perlindungan terhadap seluruh kebutuhan dasarnya. Al-Kasani menyatakan:

وَالْمَقْصُودُ مِنَ الْحَضَانَةِ حِفْظُ الْوَلَدِ وَصِيَّائَتُهُ وَالْقِيَامُ بِمَا لَا يَسْتَقِلُّ بِهِ مِنْ أُمُورِهِ

"Tujuan *hadhanah* adalah menjaga anak, melindunginya, serta memenuhi berbagai urusan yang belum mampu ia lakukan sendiri" Imam 'Ala al-Din Abu Bakr bin Mas'ud al-Kasani Al-Hanafi. 1986).

Masyarakat Desa Arjasa sebenarnya telah melakukan rekonstruksi praktik *hadhanah* sesuai dengan kebutuhan sosial kontemporer tanpa mengubah tujuan syariat. Orang tua menyadari keterbatasan waktu, kemampuan pendidikan agama, maupun pengawasan terhadap anak, sehingga sebagian fungsi pembinaan dipercayakan kepada pesantren yang memiliki lingkungan religius dan sistem pendidikan yang lebih intensif. Akan tetapi, kepercayaan tersebut tidak menghilangkan kewajiban orang tua untuk memastikan seluruh hak anak tetap terpenuhi.

Temuan penelitian ini memperlihatkan adanya kesesuaian sekaligus perbedaan dengan penelitian terdahulu mengenai pengasuhan anak di lingkungan pesantren. Penelitian Mhd. Abror, Akbarizan, dan Akmal Abdul Munir (2025) menyimpulkan bahwa pelibatan pesantren dalam pengasuhan tidak menghapus tanggung jawab orang tua karena keluarga tetap berkewajiban memenuhi hak-hak dasar anak. Abror, Akbarizan, and Munir. Temuan serupa juga dikemukakan oleh Nur Shofa Hanafiah, Veronica Komalawati, dan Fatmi Utarie Nasution (2025) yang menegaskan bahwa hubungan antara keluarga dan lembaga pendidikan merupakan bentuk kolaborasi dalam memenuhi kepentingan terbaik anak. Hanafiah, Komalawati, and Nasution

Kedua penelitian tersebut memperkuat temuan bahwa keberadaan lembaga pendidikan tidak menggantikan posisi orang tua sebagai pemegang tanggung jawab utama terhadap anak.

Meskipun demikian, penelitian ini menghadirkan dimensi analisis yang lebih luas dibandingkan penelitian sebelumnya. Penelitian terdahulu cenderung berhenti pada kesimpulan bahwa tanggung jawab orang tua tetap melekat setelah anak berada di lembaga pendidikan. Sementara itu, penelitian ini menunjukkan bagaimana tanggung jawab tersebut diwujudkan secara konkret melalui mekanisme sosial yang berlangsung di Desa Arjasa, mulai dari musyawarah keluarga sebelum penempatan anak di pesantren, komunikasi berkelanjutan antara orang tua dan pengasuh, kunjungan rutin, pemenuhan kebutuhan hidup, hingga keterlibatan orang tua dalam pengambilan keputusan strategis mengenai pendidikan dan kesehatan anak. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menjelaskan keberlangsungan tanggung jawab orang tua, tetapi juga mengungkap mekanisme empiris pembagian fungsi pengasuhan yang memungkinkan kemitraan antara keluarga dan pesantren tetap berjalan tanpa menghilangkan otoritas pengasuhan orang tua.

Berdasarkan keseluruhan hasil penelitian, dapat disintesis bahwa praktik pengalihan pengasuhan anak di bawah umur oleh beberapa keluarga di Desa Arjasa bukan merupakan bentuk perpindahan hak *hadhanah*, melainkan mekanisme pelaksanaan *hadhanah* yang disesuaikan dengan kebutuhan sosial masyarakat. JULIANTI RIZKA, (2026).

Orang tua tetap memegang tanggung jawab utama sebagai pihak yang berkewajiban memenuhi hak anak, sedangkan pesantren menjalankan fungsi pendampingan, pendidikan, pembinaan akhlak, dan pengawasan sehari-hari berdasarkan kepercayaan yang dibangun melalui musyawarah keluarga. Hanni Ananda Endria, (2023) Pola tersebut menunjukkan adanya pembagian fungsi pengasuhan yang saling melengkapi tanpa mengubah kedudukan hukum orang tua sebagai pemegang amanah pengasuhan.

Sintesis tersebut menghasilkan temuan konseptual bahwa praktik masyarakat Desa Arjasa lebih tepat dipahami sebagai model kemitraan pengasuhan keluarga–pesantren, yaitu pola pengasuhan yang mendistribusikan pelaksanaan sebagian fungsi pengasuhan kepada pesantren, sementara tanggung jawab hukum, moral, dan keagamaan tetap berada pada orang tua. Dalam perspektif hukum keluarga Islam, model ini menunjukkan bahwa fleksibilitas pelaksanaan *hadhanah* dimungkinkan selama tujuan utamanya tetap diarahkan pada perlindungan dan kemaslahatan anak. Misbahul Arifin, Faridatun Nuraini, and Aulia Sholichah Iman Nurchotimah. (2026).

Oleh karena itu, kebaruan penelitian ini tidak hanya terletak pada pembuktian bahwa tanggung jawab orang tua tetap melekat, tetapi juga pada perumusan mekanisme pembagian fungsi pengasuhan berbasis kemaslahatan, yang memperlihatkan bahwa keluarga dan pesantren dapat membangun hubungan kemitraan tanpa menghilangkan prinsip tanggung jawab orang tua sebagaimana dikehendaki oleh syariat Islam. Miftakhul Arif, (2023)

Berdasarkan keseluruhan hasil analisis, praktik pengalihan pengasuhan anak sejak dini ke pesantren di Desa Arjasa tidak dapat dipahami sebagai pengalihan hak maupun tanggung jawab *hadhanah*, melainkan sebagai mekanisme pembagian fungsi pengasuhan yang tetap menempatkan orang tua sebagai pemegang amanah utama. Temuan ini menunjukkan bahwa keberadaan pesantren berfungsi melengkapi pelaksanaan pendidikan, pembinaan akhlak, dan pengawasan sehari-hari, sedangkan orang tua tetap bertanggung jawab memenuhi hak-hak anak, mengawasi perkembangannya, serta menentukan keputusan strategis yang berkaitan dengan pendidikan dan kesehatan.

Dalam perspektif hukum keluarga Islam, pola tersebut mencerminkan pelaksanaan *hadhanah* yang tetap berorientasi pada kemaslahatan anak (*maslahah al-walad*). Muhammad Gufron Nawawi and Habibi Al Amin, (2025).

Dengan demikian, praktik masyarakat Desa Arjasa merepresentasikan kemitraan pengasuhan keluarga dan pesantren sebagai model pengasuhan kolaboratif yang tetap menjaga prinsip tanggung jawab orang tua, memenuhi hak anak secara berkelanjutan, dan selaras dengan tujuan *maqashid al-syari'ah* dalam mewujudkan perlindungan agama, jiwa, akal, dan keturunan.

Pengalihan Pengasuhan Anak di Bawah Umur ke Pesantren Perspektif *Maqashid al-Syari'ah* dan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

a. Analisis Pemenuhan Hak Anak Menurut *Maqashid al-Syari'ah* dan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

1) *Hifz al-Din* dan Pasal 26 UU No. 35 Tahun 2014

Menempatkan anak usia dini di pesantren bertujuan untuk memperkuat pendidikan agama melalui pembiasaan ibadah, pembelajaran Al-Qur'an, penanaman akidah, dan pembentukan akhlak, tanpa melepaskan tanggung jawab pengasuhan. Orang tua tetap memenuhi kebutuhan anak, menjaga komunikasi, dan terlibat dalam setiap keputusan penting sehingga praktik tersebut merupakan kemitraan pengasuhan, bukan pengalihan tanggung jawab. Achmad Muchaddam Fahham (2020).

Kondisi ini sejalan dengan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 :

“Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

- a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak;
- b. menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
- c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak; dan
- d. memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak” Republik Indonesia, “Undang-Undang (UU) Nomor 35 Tahun 2014 T (2014).

Pasal tersebut menegaskan kewajiban orang tua dalam mengasuh, mendidik, melindungi, dan menumbuhkembangkan anak. Sedangkan dalam perspektif *maqashid al-syari'ah*, praktik tersebut merealisasikan *hifz al-din* karena pesantren membantu mengoptimalkan pendidikan agama, sedangkan orang tua tetap menjadi penanggung jawab utama demi terwujudnya kemaslahatan anak.

Sebagaimana ditegaskan Imam al-Syatibi :

إِنَّ الشَّرِيعَةَ إِنَّمَا وُضِعَتْ لِمَصَالِحِ الْعِبَادِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ

“Sesungguhnya syariat ditetapkan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat” Al-Syathibi, *Al-Muwafaqat* (2020).

2) *Hifz al-'Aql* dan Pasal 9 dan Pasal 26 UU No. 35 Tahun 2014

Orang tua memilih pesantren tidak hanya untuk memberikan pendidikan agama, tetapi juga mengembangkan intelektual dan karakter anak melalui pembelajaran Al-Qur'an, pendidikan formal, pembiasaan membaca, kedisiplinan, dan kemandirian, Achmad Charits, (2025). sementara orang tua tetap memantau perkembangan belajar serta memenuhi kebutuhan pendidikan anak. Praktik tersebut sejalan dengan Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang menjamin hak anak memperoleh pendidikan serta menegaskan tanggung jawab orang tua dalam menumbuhkembangkan potensi anak sesuai kemampuan, bakat, dan minatnya. Dalam perspektif *maqashid al-syari'ah*, praktik ini merealisasikan *hifz al-'aql* karena pendidikan menjadi sarana menjaga dan mengembangkan potensi intelektual, moral, dan spiritual anak. Sebagaimana dijelaskan Imam al-Syatibi, salah satu tujuan pokok syariat adalah menjaga akal sebagai instrumen manusia dalam memahami kebenaran dan mewujudkan kemaslahatan. Maslani Maslani et al., (2025). Dengan demikian, kemitraan pengasuhan antara keluarga dan pesantren mencerminkan perlindungan hak pendidikan sekaligus merealisasikan kepentingan terbaik bagi anak.

3) *Hifz al-Nafs*, Pasal 4, Pasal 8, dan Pasal 26 UU No. 35 Tahun 2014

Kemitraan pengasuhan antara keluarga dan pesantren menjamin terpenuhinya hak anak atas perlindungan, kesehatan, keamanan, dan kesejahteraan melalui pembagian fungsi pengasuhan. Orang tua tetap memenuhi kebutuhan hidup, biaya pendidikan dan kesehatan, serta memantau perkembangan anak, sedangkan pesantren melaksanakan pengawasan, pendampingan, pembiasaan hidup sehat, dan penanganan awal ketika anak sakit. Praktik tersebut sejalan dengan Pasal 4, Pasal 8, dan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35

Tahun 2014 yang menjamin hak anak untuk hidup, tumbuh, berkembang, memperoleh perlindungan dan pelayanan kesehatan, serta menegaskan tanggung jawab orang tua. Abdulloh Afifil Mu'ala, (2023). Dalam perspektif *maqashid al-syari'ah*, praktik ini merealisasikan *hifz al-nafs*, sebagaimana firman Allah SWT dalam al-Qur'an QS. Al-Baqarah :

وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ . وَأَحْسِنُوا . إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

"Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah. Sungguhnyalah Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik" Al-Qur'an, Al-Qur'an Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019

Karena perlindungan jiwa diwujudkan melalui pemenuhan kesehatan, keamanan, dan kesejahteraan anak. Dengan demikian, kemitraan pengasuhan keluarga-pesantren selaras dengan hukum nasional dan tujuan syariat dalam menjaga kehidupan serta martabat anak. Mufti Kamal, (2025)

4) *Hifz al-Nasl*, Pasal 4, Pasal 14, dan Pasal 26 UU No. 35 Tahun 2014

Kemitraan pengasuhan keluarga dan pesantren berorientasi pada pembentukan generasi yang berkualitas melalui pendidikan agama, pembentukan akhlak, kemandirian, dan kedisiplinan, tanpa memutus hubungan emosional maupun tanggung jawab orang tua terhadap anak. Praktik tersebut sejalan dengan Pasal 4, Pasal 14, dan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang menjamin hak anak untuk tumbuh dan berkembang, memperoleh pengasuhan, serta menegaskan tanggung jawab orang tua dalam memenuhi hak-hak anak. Dalam perspektif *maqashid al-syari'ah*, praktik ini merealisasikan *hifz al-nasl*, sebagaimana firman Allah SWT dalam al-Qur'an QS. an-Nisa' ayat 9 :

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

"Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya meninggalkan di belakang mereka keturunan yang lemah yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya" Al-Qur'an, Al-Qur'an Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019..

Karena orang tua bersama pesantren mempersiapkan generasi yang kuat secara spiritual, intelektual, moral, dan sosial. Dengan demikian, kemitraan pengasuhan keluarga dan pesantren merupakan aktualisasi *hadhanah* yang menjamin kepentingan terbaik bagi anak sekaligus mewujudkan kemaslahatan antargenerasi. Javier Nixon Oktorifa Ramadhan and Fadillah Amanda Ali, (2025).

Analisis temuan penelitian menunjukkan bahwa kemitraan pengasuhan antara keluarga dan pesantren di Desa Arjasa berorientasi pada pemenuhan hak-hak anak secara menyeluruh melalui pembagian fungsi pengasuhan. Orang tua tetap bertanggung jawab memenuhi kebutuhan hidup,

memberikan kasih sayang, mengawasi perkembangan, serta mengambil keputusan terkait pendidikan, kesehatan, dan masa depan anak, sedangkan pesantren mendukung melalui pendidikan keagamaan, pembinaan akhlak, pendampingan, pengawasan, dan pembiasaan hidup disiplin. Praktik tersebut sejalan dengan Pasal 4, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 14, dan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang menjamin hak anak atas pengasuhan, pendidikan, perlindungan, kesehatan, dan tumbuh kembang. Dalam perspektif *maqashid al-syari'ah*, praktik ini merealisasikan *masalah al-walad* melalui perlindungan agama, akal, jiwa, dan kualitas generasi sehingga mencerminkan model pengasuhan yang selaras dengan hukum nasional sekaligus tujuan syariat demi kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child*).

Tabel 4.3 Hasil Analisis

No	Maqashid al- Syari'ah	UU No. 35 Tahun 2014
1	<i>Hifz al-Din</i> (pemeliharaan agama); Pengalihan pengasuhan ke pesantren diarahkan untuk memperkuat pendidikan agama melalui pembiasaan ibadah, pembelajaran Al-Qur'an, penanaman akidah, dan pembentukan akhlak.	Pasal 26 ayat (1); Orang tua tetap berkewajiban mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak serta memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti.
2	<i>Hifz al-'Aql</i> (pemeliharaan akal); Pesantren berfungsi mendukung perkembangan intelektual dan karakter melalui pendidikan formal, pembelajaran Al-Qur'an, pembiasaan membaca, kedisiplinan, dan kemandirian.	Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 26 ayat (1); Anak memiliki hak memperoleh pendidikan dan orang tua berkewajiban menumbuhkembangkan anak sesuai kemampuan, bakat, dan minatnya.
3	<i>Hifz al-Nafs</i> (pemeliharaan jiwa); Kemitraan keluarga dan pesantren diarahkan untuk memenuhi kebutuhan hidup, kesehatan, keamanan, dan kesejahteraan anak.	Pasal 4, Pasal 8, dan Pasal 26 ayat (1); Ketentuan tersebut berkaitan dengan hak anak untuk hidup, tumbuh dan berkembang, memperoleh perlindungan, pelayanan kesehatan, serta tanggung jawab orang tua

No	Maqashid al- Syari'ah	UU No. 35 Tahun 2014
		dalam pengasuhan dan perlindungan anak.
4	Hifz al-Nasl (pemeliharaan keturunan); Pengasuhan diarahkan pada pembentukan generasi yang berkualitas melalui pendidikan agama, akhlak, kemandirian, dan kedisiplinan, dengan tetap mempertahankan hubungan emosional dan tanggung jawab orang tua terhadap anak.	Pasal 4, Pasal 14, dan Pasal 26 ayat (1); Ketentuan tersebut berkaitan dengan hak anak untuk tumbuh dan berkembang, memperoleh pengasuhan, serta kewajiban orang tua dalam memenuhi hak dan kebutuhan anak.
5	<i>Hifz al-Mal</i> (pemeliharaan harta); Upaya menjaga dan memenuhi kebutuhan harta secara proporsional agar kehidupan anak dapat berlangsung dengan baik.	Pasal 26 (1) poin a dan b, serta Pasal 9 ayat (1); Memberikan hak kepada anak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran untuk pengembangan pribadi dan kecerdasannya sesuai minat dan bakat.

b. Konsep *Hadhanah* sebagai Kemitraan Pengasuhan antara Keluarga dan Pesantren

Berdasarkan sintesis antara temuan empiris, *Maqashid al-Syari'ah*, dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, penelitian ini menawarkan konseptual bahwa praktik pengasuhan anak di bawah di pesantren lebih tepat dipahami sebagai kemitraan pengasuhan keluarga dan pesantren. Hani Adi Wijono, Ulin Nafiah, and Nurul Lailiyah (2021). Konsep ini menunjukkan bahwa pelaksanaan *hadhanah* tidak harus dimaknai sebagai pengasuhan yang seluruh fungsinya dijalankan secara langsung oleh orang tua dalam satu tempat tinggal yang sama dengan anak. Sebaliknya, *hadhanah* dipahami sebagai tanggung jawab hukum dan moral orang tua untuk menjamin terpenuhinya seluruh hak anak, sedangkan pelaksanaan sebagian fungsi pengasuhan dapat dikerjakan bersama lembaga pendidikan sepanjang tetap berada dalam pengawasan dan persetujuan orang tua. Praktik ini tidak mengubah prinsip dasar *hadhanah* dalam fikih maupun hukum positif, tetapi memberikan pemahaman yang lebih kontekstual terhadap mekanisme pelaksanaannya sesuai perkembangan masyarakat muslim kontemporer. Muhammad Furqon, (2024).

Praktik pengasuhan anak di pesantren bukan merupakan pengalihan *hadhanah*, melainkan rekonstruksi pelaksanaannya melalui kemitraan antara keluarga dan pesantren. Tanggung jawab hukum orang tua tetap melekat melalui pemenuhan nafkah, perlindungan, komunikasi, pengawasan,

dan pengambilan keputusan, sedangkan pesantren melaksanakan sebagian fungsi pendidikan, pembinaan, dan pendampingan. Dengan demikian, *hadhanah* dipahami sebagai tanggung jawab yang dapat dilaksanakan secara kolaboratif tanpa mengalihkan kewajiban orang tua. Konsep ini selaras dengan *maqashid al-syari'ah* dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak karena tetap mengutamakan pemenuhan hak anak seluruhnya.

Konsep kemitraan pengasuhan antara keluarga dan pesantren dibangun atas tiga karakteristik utama.

- 1) Tanggung jawab hukum orang tua bersifat tidak dapat dialihkan (*non-transferable parental responsibility*), sehingga seluruh kewajiban terhadap pemenuhan hak anak tetap melekat pada orang tua meskipun anak tinggal di pesantren.
- 2) Fungsi pengasuhan dapat didistribusikan (*distribution of caregiving functions*) kepada pesantren berdasarkan kesepakatan dan kepercayaan untuk mendukung pendidikan, pembinaan, dan perlindungan anak.
- 3) Seluruh mekanisme pengasuhan harus berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child*), sebagaimana menjadi prinsip utama Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan selaras dengan tujuan *maqashid al-syari'ah* dalam mewujudkan *maslahah al-walad*. Pebriani Lubis and Nova.

Temuan penelitian ini memperkuat hasil penelitian terdahulu yang menunjukkan bahwa pesantren memiliki peran penting dalam pembentukan karakter, pendidikan agama, dan pembinaan moral anak. Penelitian-penelitian sebelumnya umumnya menyimpulkan bahwa lingkungan pesantren mampu mendukung perkembangan religiusitas, kedisiplinan, dan kemandirian anak melalui sistem pendidikan yang terstruktur. M Zaka Marzuki, (2025). Akan tetapi, sebagian besar penelitian tersebut masih memusatkan perhatian pada efektivitas pendidikan pesantren atau pada legalitas pengasuhan dalam perspektif fikih, tanpa menguraikan secara mendalam bagaimana relasi hukum antara orang tua dan pesantren ketika sebagian fungsi pengasuhan dilaksanakan oleh lembaga pendidikan. Akibatnya, praktik pengasuhan di pesantren sering dipahami hanya sebagai penitipan anak atau pelimpahan pengasuhan, sehingga belum memberikan penjelasan mengenai kedudukan tanggung jawab hukum orang tua terhadap anak selama anak tinggal di pesantren.

Berbeda dengan penelitian terdahulu, penelitian ini menunjukkan bahwa praktik pengalihan pengasuhan anak di Desa Arjasa membentuk hubungan yang bersifat kolaboratif antara keluarga dan pesantren. Orang tua tetap melaksanakan tanggung jawab hukum melalui pemenuhan nafkah, perlindungan, kasih sayang, komunikasi, pengawasan, serta pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pendidikan dan kesehatan anak. Sebaliknya, pesantren menjalankan fungsi pendampingan harian, pembinaan keagamaan, pembentukan karakter, dan pengawasan terhadap aktivitas anak. Analisis menggunakan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menunjukkan bahwa pola tersebut tetap memenuhi kewajiban hukum orang tua sebagaimana diatur dalam Pasal 26, sedangkan analisis *maqashid al-syari'ah* menunjukkan bahwa pembagian fungsi tersebut tetap merealisasikan perlindungan terhadap agama, akal, jiwa, dan kualitas generasi. Dengan demikian, penelitian ini memperluas diskursus *hadhanah* dari pendekatan yang berorientasi pada pemegang hak asuh menuju

pendekatan yang berorientasi pada pemenuhan hak-hak anak melalui distribusi fungsi pengasuhan yang tetap berada di bawah tanggung jawab orang tua. Siti Fitrotun, (2022).

Temuan penelitian ini memberikan implikasi bahwa kajian *hadhanah* dalam Hukum Keluarga Islam tidak lagi cukup dipahami hanya sebagai persoalan mengenai pihak yang paling berhak mengasuh anak setelah perceraian, sebagaimana banyak dibahas dalam literatur fikih klasik. Perkembangan sosial menunjukkan bahwa pelaksanaan pengasuhan dapat melibatkan institusi pendidikan, keluarga besar, maupun lembaga sosial lainnya tanpa menghilangkan tanggung jawab orang tua. Bidayah Zulfa Izzatillah et al.,(2026).

Oleh karena itu, fokus kajian *hadhanah* perlu diarahkan pada bagaimana hak-hak anak dapat terpenuhi secara optimal melalui pembagian fungsi pengasuhan yang tetap berada dalam kerangka tanggung jawab hukum orang tua.

Implikasi tersebut memperlihatkan bahwa pendekatan *maqashid al-syari'ah* mampu menjembatani antara norma fikih klasik dengan dinamika masyarakat modern. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 memberikan parameter yuridis mengenai pemenuhan hak-hak anak yang dapat digunakan untuk menilai apakah suatu praktik pengasuhan masih berada dalam koridor perlindungan anak. Niken Sylvia Puspitasari et al.,(2024).

Dengan demikian, kedua perspektif tersebut saling melengkapi dalam membangun model *hadhanah* yang adaptif terhadap perubahan sosial tanpa meninggalkan prinsip-prinsip dasar hukum Islam.

Penutup Kesimpulan

1. Praktik pengalihan pengasuhan anak ke pesantren oleh keluarga Desa Arjasa bukan merupakan pengalihan hak *hadhanah*, melainkan kemitraan pengasuhan antara keluarga dan pesantren. Orang tua tetap memegang tanggung jawab utama dalam memenuhi hak-hak anak melalui musyawarah sebelum memondokkan anak, pemenuhan kebutuhan hidup, komunikasi, kunjungan, pengawasan, serta pengambilan keputusan penting. Sementara itu, pesantren berperan sebagai mitra dalam pendidikan, pembinaan akhlak, pembiasaan ibadah, dan pengawasan kehidupan sehari-hari, sehingga terjadi pembagian fungsi pengasuhan tanpa menghilangkan tanggung jawab orang tua.
2. Praktik pengasuhan anak di pesantren menunjukkan bahwa kemitraan pengasuhan antara keluarga dan pesantren selaras dengan prinsip *maqashid al-syari'ah* dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Praktik tersebut merealisasikan tujuan perlindungan agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), dan keturunan (*hifz al-nasl*), serta tetap mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak melalui keterlibatan aktif orang tua dalam seluruh proses pengasuhan.

Saran

Penelitian ini memperluas pemaknaan konsep *hadhanah* sebagai kemitraan pengasuhan antara keluarga dan lembaga pendidikan tanpa menghilangkan tanggung jawab

utama orang tua. Temuan ini juga dapat menjadi rujukan bagi keluarga, pesantren, dan pembuat kebijakan dalam mengembangkan model pengasuhan anak usia dini yang berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak. Penelitian ini hanya dilakukan di Desa Arjasa dengan pendekatan kualitatif sehingga hasilnya belum dapat digeneralisasikan pada seluruh pesantren atau wilayah lain yang memiliki karakteristik sosial dan budaya berbeda.

Penelitian selanjutnya disarankan melibatkan lebih banyak lokasi pesantren dan menggunakan pendekatan komparatif atau *mixed methods* agar diperoleh model kemitraan pengasuhan yang lebih komprehensif serta dapat menjadi dasar pengembangan kebijakan Hukum Keluarga Islam dan perlindungan anak di Indonesia.

Daftar Pustaka

A. Al-Qur'an dan Undang-Undang

Al-Qur'an, Tim Penyempurnaan Terjemahan. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.

Indonesia, Republik. Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention On The Rights Of The Child (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak), Pub. L. No. 36 (1990).

Undang-undang (UU) Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pub. L. No. 35 (2014).

Undang-undang Dasar (UUD) Tahun 1945 dan Amandemen Nomor - tentang UUD 1945 dan Amandemen (1945).

Kompilasi Hukum Islam. Pustaka Widyatama, 2004.

B. Kitab

Abi Bakar, Muhammad bin. *Tuhfatu Al-Maudud Bi Ahkam Al-Maulud*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1971.

Al-Baihaqi, Imam Ahmad ibn al-Husain ibn Ali. *Syu'ab Al-Iman*. 1st ed. Riyad: Maktabah al-Rasyd, 2003.
Al-Hanafi, Imam 'Ala al-Din Abu Bakr bin Mas'ud al-Kasani. *Bada'i Al-Sana'i Fi Tartib Al-Syara'i*. 2nd ed. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1986.

Al-Maqdusi, Ibnu Qudamah. *Al-Mughni*. 3rd ed. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1997.

Al-Syathibi. *Al-Muwafaqat*. Kairo: Dar al-Hadith, 2020.

As-Syatibi, Abu Ishaq Ibrahim bin Musa bin Muhammad al-Lakhmi. *Al-Muwafaqot*. Dar ibn Affan, 1997.

Az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar al-Fikr, 2004.

Ismail, Al-Bukhari Muhammad Ibn. *Sahih Al-Bukhari*. Beirut: Dar Ibn Kathir, 2002.

C. Buku

- Fahham, Achmad Muchaddam. *Pendidikan Pesantren: Pola Pengasuhan, Pembentukan Karakter, Dan Perlindungan Anak*. Publica Institute Jakarta, 2020.
- Hardani, S.Pd., M.Si, Grad.Cert.Biotech Nur Hikmatul Auliya, M.Si Helmina Andriani, M.Pd Roushandy Asri Fardani, S.Si., M.Si Jumari Ustiawaty, S.Si., Apt Evi Fatmi Utami, M.Farm., M.Sc Dhika Juliana Sukmana, S.Si., and M.I.Kom Ria Rahmatul Istiqomah. *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*. Edited by AK Husnu Abadi, A.Md. 1st ed. Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020.
- Huraerah, Abu. *Kekerasan Terhadap Anak (Revisi)*. Nuansa Cendekia, 2024.
- Irwan, M, M Pd Lalu Maskandi, M Pd Dr Hj Hartini Haritani, M Pd Dr Hary Murcahyanto, M Hum RachmanHadi Saputra, and M Pd Laialtul Nur Ula. *Manajemen Pondok Pesantren: Teori, Praktik, Dan Pengembangan Kelembagaan*. Hamzanwadi Press, 2026.
- Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, Johnny Saldana. *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. Edited by Helen Salmon. 3rd ed. Los Angeles|London|New Delhi|Singapore|Washington DC: SAGE, 2014.
- Sugiyono, Prof. Dr. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan D&R*. Edited by MT Dr. Ir. Sutopo. S.Pd. 5th ed. Bandung: Alfabeta, 2023.
- Suyadi, M Pd I. *Pengembangan Kecerdasan Majemuk Dalam Pendidikan Anak Usia Dini: Khasanah Islam Dan Neurosains*. UAD PRESS, 2021.

D. Jurnal dan Skripsi

- Abror, Mhd, Akbarizan Akbarizan, and Akmal Abdul Munir. "Maqashid Syariah Dalam Pengasuhan Anak Di Indonesia Telaah Hadis Nabi Dan Implikasinya Dalam Hukum Keluarga Islam." *Jurnal El-Thawalib* 6, no. 2 (2025): 227–40.
- Achadi, Muh Wasith, and Muhammad Zaky Azizi. "Konsep Konsep Kepengasuhan Perspektif Hukum Islam." *Ahkam: Jurnal Hukum Islam* 11, no. 2 (2023): 265–90.
- Adila, Citra, and Khaerunnisa Tri Darmaningrum. "Motivasi Orang Tua Memilih Pondok Pesantren Sebagai Sarana Pembinaan Akhlak." *Jurnal Selasar KPI: Referensi Media Komunikasi Dan Dakwah* 3, no. 2 (2023): 115–26.
- Agustina, Fera, and Stevany Afrizal. "Pola Asuh Orang Tua Dalam Mendidik Anak Di Daerah JABOTABEK Dari Perspektif Kelas Sosial." *Edu Sociata (Jurnal Pendidikan Sosiologi)* 7, no. 2 (2024): 63–74.
- Alfiana, Alike NurainiRita. "Hak Asuh Anak Dalam Hukum Indonesia: Tinjauan Yuridis Serta Dampak Sosial Bagi Anak Dan Keluarga." *ARUS JURNAL SOSIAL DAN HUMANIORA* Vol 5 No 2 (2025).
- Amani, Arifah, and Ariga Bahrodin. "Peran Pola Asuh Pengasuh Pondok Pesantren Terhadap Perkembangan Sosial Emosional Santri Usia 7-12 Tahun Dan Implikasinya Bagi Siswa Mi." *AL IBTIDAIYAH: Jurnal Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah* 6, no. 1 (2025): 61–71.
- Arif, Miftakhul. "Maqashid Al-Shari'ah Sebagai Panduan Etis Pengembangan Pesantren Ramah Anak Di Indonesia." *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 14 (2023): 202–19.
- Arifin, Misbahul, Faridatun Nuraini, and Aulia Sholichah Iman Nurchotimah. "Transformasi Kemitraan Strategis Rumah-Pesantren Dalam Menyelaraskan Keteladanan Moral Santri." *Journal of Islamic*

- Education and Pedagogy* 3, no. 2 (2026): 126–42.
- Charits, Achmad. "Relevansi Maqashid Syariah Dalam Konsep Pendidikan Islam." *AlMaheer: Jurnal Pendidikan Islam* 3, no. 01 (2025): 9–15.
- Cikka, Hairuddin. "Perlindungan Anak Dalam Pandangan Islam." *Musawa: Journal for Gender Studies* 14, no. 1 (2022): 63–89.
- Dwi Siska, Babyta Priyanka Aishwarya Bana, and Dian Rif'iyati. "Peran Orang Tua Dalam Membentuk Karakter Disiplin Dan Tanggung Jawab Anak Usia Sekolah Dasar Melalui Pendidikan Agama." *IHSANIKA : Jurnal Pendidikan Agama Islam* 2, no. 4 (2024): 353–62.
- Eka Putri, Ade Bastia, Badarussyamsi Badarussyamsi, and Yusria Yusria. "Pola Asuh Orangtua Dalam Perkembangan Sosial Emosional Anak Usia Dini." *Journal of Educational Research* 2, no. 1 (2023): 99–114.
- Endria, Hanni Ananda. "Kajian Yuridis Terhadap Praktik Pengalihan Hak Asuh Anak Kepada Orangtua Asuh Di Pati Jawa Tengah." *Jurnal Hukum, Politik Dan Kekuasaan* 3, no. 1 (2023): 93–146.
- Farisi, Salman Al, and Fiqanda Taufiq Hidayat. "Pemenuhan Hak Anak Pada Keluarga Long Distance Relationship Perspektif Fiqih Hadhanah:(Studi Kasus Di Desa Gedangan Kec. Maduran Kab. Lamongan)." *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam* 12, no. 2 (2023).
- Firman Agus Faisal, and Abdullah Afif. "Pemenuhan Hak Anak Yang Dipondokkan Di Pondok Pesantren Usia Dini." *Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa* 2, no. 4 (2024): 733–43.
- Fitrotun, Siti. "Perlindungan Anak Dalam UU Nomor 35 Tahun 2014 Dalam Perspektif Fikih Hadhanah." *Istidal: Jurnal Studi Hukum Islam* 9, no. 1 (2022): 83–97.
- Furqon, Muhammad. "Pengalihan Tanggung Jawab Hadhanah Oleh Orang Tua." UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2024.
- Hanafi, Halid. "Peran Dan Tanggung Jawab Orang Tua Mendidik Anak Secara Islami Dalam Rumah Tangga." *Jurnal Risalah Addariyah: Studies in Islamic Sciences, Education, and Social Community* 10, no. 2 (2024): 1–17.
- Hanafiah, Nur Shofa, Veronica Komalawati, and Fatmi Utarie Nasution. "Tanggung Jawab Orang Tua Dalam Pemenuhan Hak Anak Yang Dititipkan Pada Pondok Pesantren Dan Akibat Hukumnya Karena Mengalami Child Grooming Dikaitkan Dengan Undang-Undang Perlindungan Anak Ditinjau Dari Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam." *ULIL ALBAB: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 4, no. 10 (2025): 2447–61.
- Handayani, Y, N A Setyariza, I Kusumawardani, S E Widawati, and M I Anshory. "Pengasuhan Santri Di Pesantren. *Tsaqofah*, 4 (2), 964–970," 2023.
- Hasibuan, Supri Yadin, and Asrizal Saiin. "Revitalisasi Kebijakan Hak Asuh Dan Perlindungan Anak Dalam RUU Hukum Keluarga Terhadap Kesejahteraan Anak Di Indonesia." *Islamitsch Familierecht Journal* 5, no. 2 (2024): 83–104.
- Ilyasa, Faisal Fauzan, Muhammad Nurfaizi Arya Rahardja, Akhmad Rudi Masrukhin, Mailinda Anis Zulaiha, and Elan Sumarna. "Keutamaan Ibu Dalam Hak Asuh Anak Perspektif Pendidikan: Analisis Hadits Tarbawi." *Al-Hikmah: Jurnal Agama Dan Ilmu Pengetahuan* 22, no. 1 (2025): 90–104.

- Imroatun, Imroatun, Ine Nirmala, Juhri Juhri, and Birru Muqdamien. "Kajian Literatur Pengasuhan Anak Usia Dini Dalam Islam." *As-Sibyan: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini* 5, no. 1 (2020): 57–66.
- Indrawati, Nurul Fadila UtamiSepti. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perwalian Dan Tanggung Jawab Seorang Wali." *Amnesti: Jurnal Hukum* vol.4 No.1 (2022).
- Istiqomah, Liya. "Tinjauan Hukum Islam Tentang Pengalihan Pengasuhan Anak Dari Orang Tua Ke Pondok Pesantren Nurul Akbar Babadan Ponorogo." IAIN Ponorogo, 2024.
- Izzatillah, Bidayah Zulfa, Didi Sukardi, Ratu Salma Salsabila, and Faiq Rahman Isa Anshori. "Konstruksi Tanggung Jawab Hukum Orang Tua Terhadap Anak Usia Dini Dalam Penyerahan Ke Pesantren Perspektif Maqāṣid Shari 'ah:(Studi Kasus Pondok Pesantren Al-Huda Pamijahan Kabupaten Cirebon)." *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam* 15, no. 1 (2026): 250–65.
- Kamal, Mufti. "Peran Pondok Pesantren Miftahul Ulum Dalam Perlindungan Anak Persepektif Fiqih Hadanah Madzhab Syafi'iyah." *Al Fuadiy Jurnal Hukum Keluarga Islam* 7, no. 2 (2025): 35–52.
- Kamila, N. "Pemberian Kewenangan Hak Asuh Anak Kepada Ayah Prespektif Hukum Positif Dan Hukum Islam." *Journal of Law and Islamic Law*, 2023.
- Khafi, Achmad, Ahmad Muhajir, and Muhammad Yasin. "Peran Keluarga Dalam Membangun Karakter Anak: Studi Deskriptif Di Pondok Pesantren Farishul Qur'an." *Jurnal Ilmu Pendidikan & Sosial (Sinova)* 2, no. 3 (2024): 307–16.
- Marzuki, M Zaka. "Pengaruh Lingkungan Pesantren Terhadap Kemandirian Belajar Santri Usia 7-12 Tahun Di Pesantren Abdul Hadi." *IHSAN: Jurnal Pendidikan Islam* 3, no. 3 (2025): 769–75.
- Maslani, Maslani, E Fitriya, D Rosulina, A Munawaroh, and U Koswara. "Akal Dalam Perspektif Hadits Tarbawi Sebagai Landasan Pendidikan Islam." *Cendekia Jurnal Ilmu Pengetahuan* 5, no. 3 (2025): 1223–47.
- Maulina, Ery Murniasih. "Motivasi Orang Tua Dalam Memondokkan Putra Dan Putrinya Di Pondok Pesantren Al-Barokah Mangunsuman Siman Ponorogo." IAIN Ponorogo, 2022.
- Mu'ala, Abdulloh Afifil. "Kesejahteraan Anak Dan Perlindungan Hukum Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak." *TarunaLaw: Journal of Law and Syariah* 1, no. 02 (2023): 192–96.
- "Kesejahteraan Anak Dan Perlindungan Hukum Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak." *TARUNALAW: Journal of Law and Syariah* 1, no. 02 (2023): 192–96.
- Mubarok, Nafi. "Pemenuhan Hak Anak Dalam Hukum Nasional Indonesia." *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam* 25, no. 1 (2022): 31–44.
- Mustghfiroh, Maratun, and Muh Nur Rochim Maksun. "Motivasi Orangtua Memilih Pendidikan Pondok Pesantren (Studi Kasus Di Pondok Pesantren Ta'mirul Islam Surakarta Tahun 2022)." Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2024.
- Mustofa, Muhammad Taufiqul, and Habibi Al Amin. "Implementasi Perlindungan Anak Berbasis Pesantren Perspektif Maqashid As-Syari'ah." *USRATUNA: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 7, no. 1 (2023): 1–22.
- Nasution, Fauziah, Dwi Amalia Susilo, Nakita Augydia Lesmana, Nur Anissa, and Salsabila Assyifa. "Peran Pendidikan Orangtua Dalam Mengatur Pola Asuh Anak." *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 4, no. 1 (2023): 34–38.

- Nawawi, Muhammad Gufron. "Optimalisasi Perlindungan Hak Anak Melalui Lembaga Pesantren Anak (Studi Kasus Pondok Pesantren Miftahul Muftadiin Nganjuk) Pendahuluan Anak Merupakan Generasi Masa Depan Bangsa Yang Mempunyai Hak Asasi Untuk Dilindungi , Dipenuhi , Dan Dikembangkan Men" 08, no. 36 (2025): 1–17.
- Nawawi, Muhammad Gufron, and Habibi Al Amin. "Optimalisasi Perlindungan Hak Anak Melalui Lembaga Pesantren Anak (Studi Kasus Pondok Pesantren Miftahul Muftadiin Nganjuk)." *Al Maqashidi: Jurnal Hukum Islam Nusantara* 8, no. 1 (2025): 181–97.
- Ni Ketut Suriati, Ni Putu Rai Yulianti, and Dewa Gede Sudika Mangku. "Perlindungan Hak-Hak Anak Dalam Aspek Hukum Internasional." *Ganesha Law Review* 4, no. 2 (2022): 63–72.
- Niken Sylvia Puspitasari, Muhammad Giri Herlambang, Alwan Abidin, and Riyanmar Fayat Zabihullah. "Tinjauan Yuridis Normatif Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konsep Hadhanah Dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014." *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam* 5, no. 2 (2024): 309–21.
- Niswah, Choirun, Muhammad Sholihin, M Yazid Zasvenda, Erwindo Amirullah, and Ahmmad Dani. "Analisis Peran Lembaga Pendidikan Pesantren Dalam Membangun Karakter Dan Ilmu Pengetahuan." *Jurnal Ilmiah Multidisipin* 3, no. 6 (2025): 308–16.
- Nurhamidah, Oktavian Putri, Mufarrihul Hazin, and Ima Widiyanah. "Implementasi Kebijakan Pesantren Ramah Anak Dalam Perlindungan Anak." *Didaktika: Jurnal Kependidikan* 14, no. 2 Mei (2025): 3255–66.
- Pamungkas, Dona Bayu. *Akhlak Santri: Peran Pesantren Dan Orang Tua*. Thalibul Ilmi Publishing & Education, 2025.
- Pebriani Lubis, M H, and Andi Nova. "Hak Dan Kewajiban Orang Tua Terhadap Anaknya Dalam Hukum Keluarga Islami." *Interdisciplinary Explorations in Research Journal* 2, no. 3 (2024): 1546–62.
- Puspitasari, Niken Sylvia, Muhammad Giri Herlambang, Alwan Abidin, and Riyanmar Fayat Zabihullah. "Tinjauan Yuridis Normatif Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konsep Hadhanah Dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014: Normative Juridical Review of Child Protection in the Perspective of Hadhanah's Concept and Law Number 35 of 2014." *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam* 5, no. 2 (2024): 309–21.
- Rahman, Zahra Aulia. "Analisis Sistem Pola Asuh Anak Keluarga Muslim Generasi Sandwich Perspektif Legal System Lawrence Friedman Di Tamansari Sunyaragi Kota Cirebon." *S1-Hukum Keluarga UIN SSC*, 2025.
- Ramadhan, Javier Nixon Oktorifa, and Fadillah Amanda Ali. "Penerapan Hifdz An-Nasl Terhadap Dinamika Sosial Masyarakat Indonesia." *IHSAN: Jurnal Pendidikan Islam* 3, no. 2 (2025): 435–41.
- Reski, Putri, T. Romi Marnelly, Risdaryati Risdaryati, and Resdati Resdati. "Pilihan Rasional Orang Tua Menitipkan Anak Di Baby Daycare." *Generasi Emas* 5, no. 2 (2022): 1–10.
- Rismanda, E, U Khasanah, A Susanti, S Bahri, and B Baharudin. "Kolaborasi Orang Tua Dan Guru Dalam Membentuk Generasi Tangguh Melalui Kajian Parenting. LEARNING: Jurnal Inovasi Penelitian Pendidikan Dan Pembelajaran," 5*(2), 777-788," 2025.

- RIZKA, JULIANTI. "Hadanah Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi Di Desa Tambangan Kelekar Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan)." UIN RADEN INTAN LAMPUNG, 2026.
- Sa'dibih, Muhammad Ahmad Fulka. "Hak-Hak Anak Atas Orang Tua." *Tamaddun* 7, no. 1 (2022): 1–12.
- Sartika, Dewi. "Dampak Peralihan Hak Asuh Anak Yang Belum Mumayyiz Menurut Hukum Islam." *JSL: Journal Smart Law* 3, no. 1 (2024): 115–29.
- Sartika, Thea, Juriati Saputri, and Syarif Fadillah Ilmi. "Strategi Pengasuh Pondok Pasantren Dalam Upaya Meningkatkan Pendidikan Formal Di Pondok Modern." *Jurnal Ilmiah Pendidikan Dan Keislaman* 3, no. 1 (2023): 91–96.
- Savitri, Dewi, and Azzah Nor Laila. "Implementasi Sistem Boarding School Dalam Membentuk Kepribadian Siswa Pada Yayasan Pendidikan Islam Matholi'ul Huda Troso (Madrasah Aliyah Dan Madrasah Tsanawiyah)." *Islamika* 6, no. 3 (2024): 1205–20.
- SN, Lintang Kummala Ahmad. "Pendidikan Keluarga Dalam Pasal 77-80 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Perspektif Qira'ah Mubadalah." *Kartika: Jurnal Studi Keislaman* 5, no. 3 (2025): 2058–69.
- Solechah, Siti, Abidah Muflihah, and Muhammad Irfai Muslim. "Menyekolahkan Anak Di Pesantren Antara Kepentingan Orang Tua Dan Anak Dalam Perspektif Kesejahteraan Sosial." *Welfare: Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial* 11, no. 1 (2022): 16–35.
- Suryabrata, Sumadi. "A. Jenis Dan Sifat Penelitian." *Institut Agama Islam Negeri Metro 1439 H/2018 M*, n.d., 29.
- Trisnani, Evarianisa Endang, Siti Mariyam, and Maskuri Maskuri. "Tradisi Pesantren Relasinya Dengan Kelembagaan Pendidikan Islam Multikultural." *JIIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 9, no. 1 (2026): 976–87.
- Wijono, Hani Adi, Ulin Nafiah, and Nurul Lailiyah. "Pola Asuh Orang Tua Perspektif Pendidikan Islam." *Irsyaduna: Jurnal Studi Kemahasiswaan* 1, no. 2 (2021): 155–74.
- Winarno, Andhika Sarfatra. "Pola Pengasuhan Santri Asrama Dalam Pembentukan Karakter Di Pondok Pesantren Madrasatul Qur'an Al Muthawassithoh Jajar Islamic Center Surakarta." *Asian Journal of Islamic Studies and Da'wah* 2, no. 1 (2023): 23–35.
- Wutsqah, Urwatul, Dadang Sundawa, and Mariyatun Kabatiah. "Implementasi Pola Asuh Islami (Tarbiyatul Aulad) Dalam Pembentukan Karakter Anak Untuk Memperkokoh Ketahanan Keluarga Di Era Digital." *Riwayat: Educational Journal of History and Humanities* 9, no. 1 (2026): 1159–72.
- Yahya, Ryan Nugraha, and Delvina Dhara Carissa. "Tinjauan Yuridis Pasal 20 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Terhadap Kesejahteraan Anak." *Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora* 2, no. 3 (2024): 342–53.
- Zahra, Ipah, and M. Arif Khoiruddin. "Membangun Kemandirian Santri: Peran Wali Asuh Di Pondok Pesantren Darussa'adah Lirboyo." *Journal of Islamic Education* 1, no. 2 (2023): 127–41.
- Zainuddin, Faiz. "Perspektif Hukum Islam Terhadap Tanggung Jawab (Hadhanah) Kepada Anak Ketika Orang Tua Bercerai." *Al-Hukmi: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Keluarga Islam* 4, no. 1 (2023): 1–13.

E. Wawancara

Ahmad Dasuki. "*Wawancara*", Desa Arjasa, Kecamatan Sukowono, 22 April 2026.

Aisyah. "*Wawancara*", Kepala Pengurus Daerah Putri Pondok Pesantren Nurul Qarnain, Sukowono, 9 Mei 2026.

Abdul Kadir. "*Wawancara*", Guru Ngaji Dusun Pancoran, Alumni Pondok Pesantren Tempurejo Jember, Desa Arjasa, Kecamatan Sukowono, 27 April 2026.

Badri. "*Wawancara*", Buruh Tani, Dusun Bhiteng, Desa Arjasa, Kecamatan Sukowono, 22 April 2026.

Hairuddin. "*Wawancara*", Kepala Desa Arjasa, Kecamatan Sukowono, 27 April 2026.

Hasanuddin. "*Wawancara*", Tokoh Agama Desa Arjasa dan Kepala Sekolah MI Miftahul Ulum Arjasa, Kecamatan Sukowono, 27 April 2026.

Hj. Sakinah. "*Wawancara*", Ibu Rumah Tangga, Dusun Pancoran, Desa Arjasa, Kecamatan Sukowono, 21 April 2026.

H. Holim. "*Wawancara*", Tokoh Agama Dusun Petung, Desa Arjasa, Kecamatan Sukowono, 16 Mei 2026.

H. Jumari. "*Wawancara*", Tokoh Agama Dusun Krajan, Desa Arjasa, Kecamatan Sukowono, 16 Mei 2026.

H. Karim. "*Wawancara*", Wiraswasta, Dusun Pancoran, Desa Arjasa, Kecamatan Sukowono, 21 April 2026.

Juma'iyah. "*Wawancara*", Buruh Tani, Dusun Pancoran, Desa Arjasa, Kecamatan Sukowono, 21 April 2026.

Laili. "*Wawancara*", Buruh Tani, Dusun Krajan, Desa Arjasa, Kecamatan Sukowono, 22 April 2026.

Makrufah (Rupa). "*Wawancara*", Pedagang UMKM, Dusun Pancoran, Desa Arjasa, Kecamatan Sukowono, 21 April 2026.

Nur Halima. "*Wawancara*", Ibu Rumah Tangga, Dusun Krajan, RT 003/RW 004, Desa Arjasa, Kecamatan Sukowono, 22 April 2026.

Samhari. "*Wawancara*", Pedagang, Dusun Dheksenang, Desa Arjasa, Kecamatan Sukowono, 22 April 2026.

Sayuni. "*Wawancara*", Tokoh Agama Dusun Bhiteng, Desa Arjasa, Kecamatan Sukowono, 16 Mei 2026.

Siti Aisyah. "*Wawancara*", Ketua Muslimat Desa Arjasa, Kecamatan Sukowono, 16 Mei 2026.

Supriyanto. "*Wawancara*", Buruh Bangunan, Dusun Krajan, Desa Arjasa, Kecamatan Sukowono, 22 April 2026.

Suryani. "*Wawancara*", Buruh Tani, Dusun Bhiteng, Desa Arjasa, Kecamatan Sukowono, 22 April 2026.

Syahril Sabirin. "*Wawancara*", Kepala Pengurus Daerah Putra Pondok Pesantren Nurul Qarnain, Sukowono, 9 Mei 2026.